BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
DAN
SMK NEGERI 1 PUJON
NOMOR : 16/HK.02/K.JI-14/07/2026
NOMOR : 421/921/101.6.9.17/2026.
TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN DEMOKRASI, LITERASI KEPEMILUAN, DAN PARTISIPASI GENERASI MUDA DI KABUPATEN MALANG

Pada hari ini Rabu, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juli tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) bertempat di Kabupaten Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mohammad Wahyudi, SE., M. Sos, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jl. Trunojoyo No.10, Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Sri Nurul Syamsiyah, S.Pd., adalah Kepala SMK Negeri 1 Pujon yang berkedudukan di Jl. Brigjen Abdul Manan Wijaya Nomor 14, Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65391, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Malang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Malang.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan pendidikan demokrasi, literasi kepemiluan, dan partisipasi generasi muda.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pendidikan Demokrasi, Literasi Kepemiluan, Dan Partisipasi Generasi Muda di Kabupaten Malang, dengan ketentuan sebagai berikut.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

BAB I
MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan pendidikan demokrasi, literasi kepemiluan, dan partisipasi generasi muda.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan pemahaman yang baik dalam hal demokrasi khususnya kepemiluan di kalangan generasi muda; dan

b. mendorong kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Malang;

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pendidikan dan Penelitian Politik;

b. Pengabdian kepada masyarakat;

c. Evaluasi dan tindak lanjut; dan

d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama,

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri).

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

(3) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK.**

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	
Pihak Kesatu	Pihak Kedua

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Malang

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM/ BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

Jl. Trunojoyo No.10, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Telepon : (0341) 3905902

Email : set.malang@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

SMK NEGERI 1 PUJON

Jl. Brigjen Abdul Manan Wijaya Nomor 14, Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur,65391

Telepon : (0341) 590 355

Email : smknpujon@yahoo.co.id

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU, BAWASLU KAB. MALANG	PIHAK KEDUA, SMK NEGERI 1 Pujon
Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos	**Sri Nurul Syamsiyah, S.Pd.**
Ketua	Kepala Sekolah